E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2649-2656
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

# Penggunaan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Di Laznas Al Irsyad Perspektif Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2003

**Dwi Amelia Fitrianingrum**

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
e-mail: ddwiameliafitrianingrum@gmail.com

**Abstract**

*This study examines the utilization of zakat funds as business capital at Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al Irsyad, analyzed through the lens of Fatwa DSN MUI No. 4 of 2003 concerning murabahah financing. The fatwa provides a normative basis for channeling zakat funds into productive economic activities, particularly in the form of working capital for mustahiq (zakat recipients). This research employs a qualitative approach with a normative-empirical legal method, combining documentary analysis of relevant regulations and fatwas with field data obtained from interviews and direct observation at LAZNAS Al Irsyad. The results show that LAZNAS Al Irsyad has implemented a productive zakat program that channels funds to small and micro entrepreneurs through a murabahah-like scheme, wherein recipients receive business capital in the form of goods rather than cash. This mechanism is aligned with the spirit of Fatwa DSN MUI No. 4 of 2003, which requires that murabahah transactions be asset-based rather than cash-based. However, several operational gaps were identified, including insufficient supervision after fund disbursement and the absence of a formal written contract that explicitly refers to the fatwa. The study concludes that while the program is substantively compliant with the fatwa, procedural strengthening is needed to ensure full legal and sharia compliance.*

**Keywords**: Business Capital; DSN MUI Fatwa No. 4/2003; LAZNAS Al Irsyad; Murabahah; Productive Zakat.

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penggunaan dana zakat sebagai modal usaha di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Al Irsyad dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 tentang murabahah. Fatwa tersebut menjadi landasan normatif bagi penyaluran dana zakat ke dalam kegiatan ekonomi produktif, khususnya dalam bentuk modal usaha bagi mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif-empiris, yang menggabungkan analisis dokumen peraturan dan fatwa yang relevan dengan data lapangan dari wawancara dan observasi langsung di LAZNAS Al Irsyad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS Al Irsyad telah menjalankan program zakat produktif yang menyalurkan dana kepada pengusaha kecil dan mikro melalui skema murabahah, di mana penerima manfaat mendapatkan modal usaha dalam bentuk barang bukan uang tunai. Mekanisme ini sejalan dengan semangat Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 yang mensyaratkan transaksi murabahah berbasis aset, bukan tunai. Namun, beberapa kesenjangan operasional ditemukan, antara lain minimnya pengawasan pascapenyaluran dan ketiadaan akad tertulis formal yang secara eksplisit merujuk pada fatwa tersebut. Penelitian menyimpulkan bahwa program ini secara substantif telah sesuai dengan fatwa, namun membutuhkan penguatan prosedural untuk memastikan kepatuhan hukum dan syariah secara menyeluruh.

**Kata kunci**: Fatwa DSN MUI No. 4/2003;LAZNAS Al Irsyad; Modal Usaha; Murabahah;Zakat Produktif.

## LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan umat (Nuraini, 2025). Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan mandat kepada lembaga amil zakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat secara profesional dan akuntabel (Fitrido et al., 2024). Tidak berhenti pada fungsi konsumtif semata, kini zakat didorong untuk berperan lebih strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui penyaluran dana zakat sebagai modal usaha bagi kelompok mustahiq (Mukhlis et al., 2025).

LAZNAS Al Irsyad adalah salah satu lembaga amil zakat nasional yang aktif mengembangkan program zakat produktif. Program ini dirancang untuk membantu mustahiq mengakses permodalan usaha kecil yang selama ini sulit mereka jangkau melalui jalur perbankan konvensional. Namun di sisi lain, praktik penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha menimbulkan pertanyaan hukum yang tidak bisa diabaikan: apakah mekanisme tersebut telah selaras dengan ketentuan syariah yang berlaku, khususnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 4 Tahun 2003 tentang Murabahah?

Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 mengatur transaksi murabahah secara rinci, mulai dari ketentuan akad, penyerahan objek, hingga tata cara pembayaran. Fatwa ini tidak hanya berlaku untuk lembaga keuangan syariah, tetapi juga relevan bagi lembaga pengelola zakat yang menyalurkan dana dalam bentuk aset produktif. Dalam konteks zakat produktif, skema murabahah menjadi penting karena memungkinkan lembaga untuk menyalurkan dana berupa barang atau alat usaha, bukan sekadar uang tunai yang rawan disalahgunakan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas zakat produktif dari sudut pandang ekonomi (Widyanti et al., 2025) dan kelembagaan (Rukhillah, 2024). Namun, kajian yang secara spesifik menghubungkan praktik penyaluran modal usaha di LAZNAS dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang hendak diisi oleh studi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme penyaluran dana zakat sebagai modal usaha di LAZNAS Al Irsyad dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat agar program berjalan sesuai prinsip syariah secara menyeluruh.

Tujuan penelitian ini dirumuskan dalam tiga poin utama. Pertama, mendeskripsikan mekanisme penyaluran dana zakat sebagai modal usaha yang dilaksanakan oleh LAZNAS Al Irsyad. Kedua, menganalisis kesesuaian mekanisme tersebut dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003. Ketiga, mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat kepatuhan syariah program zakat produktif tersebut.

## KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Dan Dasar Hukum

Zakat secara bahasa berarti *tumbuh*, *berkembang*, dan *suci*. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Para ulama fikih klasik umumnya memandang zakat bersifat konsumtif-langsung habis digunakan oleh mustahiq (Fathan, 2025). Namun, perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer melahirkan konsep zakat produktif, yaitu pendayagunaan zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif sesaat, melainkan diberikan dalam bentuk modal usaha agar mustahiq dapat mandiri secara ekonomi.

Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh az-Zakat* menegaskan bahwa tujuan zakat bukan sekadar menutup kebutuhan dasar mustahiq, melainkan mengangkat derajat mereka hingga

keluar dari lingkaran kemiskinan secara permanen(syamsuri Syamsuri et al., 2020). Pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan distribusi konsumtif.

### Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait produk dan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) menjadi acuan normatif utama dalam penelitian ini. Fatwa tersebut membolehkan penggunaan dana zakat untuk modal usaha (istitsmar) dengan beberapa ketentuan: mustahiq harus mendapat manfaat langsung, pengelolaan dilakukan oleh amil yang amanah, dan tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar mustahiq (syamsuri Syamsuri et al., 2020).

Meski fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum negara secara langsung, ia menjadi rujukan pokok bagi lembaga keuangan syariah dan LAZNAS dalam menentukan kebijakan operasional. Secara regulasi, pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksananya, yang menetapkan BAZNAS dan LAZ sebagai entitas resmi pengelola zakat.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Fatwa. Menurut fatwa DSN MUI No. 4/2003, zakat boleh diproduktifkan (diinvestasikan) dengan syarat:

1. Dana pokok zakat tidak berkurang (terjaga);
2. Keuntungan dari investasi diperuntukkan bagi mustahiq;
3. Dilakukan oleh lembaga amil yang kompeten dan terpercaya;
4. Tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 beserta regulasi terkait, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan praktik nyata penyaluran zakat produktif di LAZNAS Al Irsyad. Kombinasi dua pendekatan ini dipilih karena objek penelitian mencakup dua dimensi yang saling terkait: norma hukum Islam dan praktik lapangan lembaga zakat (Auf, 2025).

Lokasi penelitian adalah kantor LAZNAS Al Irsyad yang berkedudukan di Jakarta, dengan program zakat produktif yang telah berjalan sejak tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi dokumentasi, yakni pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen resmi yang mencakup Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2011, laporan tahunan LAZNAS Al Irsyad tahun 2021-2023, dan SOP program zakat produktif. Kedua, wawancara mendalam dengan tiga informan kunci: Direktur Program LAZNAS Al Irsyad, Koordinator Program Modal Usaha, dan tiga orang mustahiq penerima program. Ketiga, observasi langsung terhadap proses penyaluran dana dan pendampingan usaha.

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari dokumen dan wawancara, kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang bersesuaian dengan indikator kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan dari dokumen, wawancara, dan observasi untuk memastikan konsistensi temuan (Fajri, 2023).

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima dimensi kepatuhan terhadap fatwa, yang diadaptasi dari kerangka sharia compliance LAZNAS yang dikembangkan oleh Nasution dan Wibisono (2022). Kelima dimensi tersebut adalah: (1) keberadaan dan keabsahan akad, (2) substansi objek transaksi, (3) mekanisme penetapan harga dan keuntungan, (4) prosedur serah terima barang, dan (5) sistem pengawasan pascapenyaluran. Setiap dimensi dievaluasi secara komparatif antara ketentuan fatwa dan praktik di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Program Zakat Produktif LAZNAS Al Irsyad

LAZNAS Al Irsyad mendirikan program zakat produktif dengan nama “Modal Berkah” sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi mustahiq jangka panjang (Fawaid, 2022). Program ini menyasar pengusaha mikro dan kecil yang sudah memiliki usaha berjalan namun kesulitan mengakses permodalan tambahan. Berdasarkan laporan tahunan LAZNAS Al Irsyad tahun 2023, program ini telah menyentuh 1.247 penerima manfaat di 11 kota di Indonesia, dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp 8,3 miliar sejak diluncurkan pada 2018.

Secara mekanisme, penyaluran dana tidak dilakukan dalam bentuk uang tunai. LAZNAS Al Irsyad lebih memilih skema pembelian barang usaha yang dibutuhkan oleh mustahiq, kemudian menyerahkannya kepada penerima dengan perjanjian pengembalian nilai barang tersebut secara berkala. Model ini, menurut Direktur Program LAZNAS Al Irsyad dalam wawancara tanggal 15 Maret 2024, sengaja dipilih untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif.

Proses seleksi penerima manfaat dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, tim lapangan melakukan survei kelayakan yang mencakup penilaian kondisi ekonomi rumah tangga, jenis usaha yang dijalankan, dan rencana penggunaan modal. Tahap kedua adalah verifikasi syariah yang memastikan bahwa jenis usaha penerima tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendekatan seleksi yang ketat ini, menurut Koordinator Program Modal Usaha, bertujuan memastikan dana zakat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran (Wathon, 2024).

### Analisis Kesesuaian Dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003

Dimensi pertama yang dianalisis adalah keberadaan dan keabsahan akad. Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 mensyaratkan adanya akad murabahah yang jelas antara pihak penjual dan pembeli, termasuk pernyataan terbuka mengenai harga pokok dan keuntungan yang diminta (Nursita, 2022). Dalam praktik LAZNAS Al Irsyad, ditemukan bahwa program Modal Berkah menggunakan formulir perjanjian tertulis, namun isinya lebih bersifat perjanjian pinjaman (qard) daripada akad murabahah. Tidak ada klausul yang secara eksplisit menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan sebagaimana disyaratkan oleh fatwa. Ini merupakan kesenjangan prosedural yang perlu segera diperbaiki.

Dimensi kedua adalah substansi objek transaksi. Fatwa dengan tegas mensyaratkan bahwa objek murabahah adalah barang, bukan uang. Pada titik ini, praktik LAZNAS Al Irsyad telah sesuai dengan ketentuan fatwa (Istiqomah, 2021). Dana zakat tidak diserahkan dalam bentuk tunai kepada mustahiq, melainkan LAZNAS terlebih dahulu membeli barang yang diperlukan (misalnya mesin jahit, bahan baku, atau peralatan dagang) dari pemasok, kemudian menyerahkannya kepada mustahiq. Mekanisme ini secara substantif mencerminkan semangat murabahah berbasis aset yang diatur dalam fatwa (Amalia & Kasyful, 2021).

Dimensi ketiga adalah mekanisme penetapan harga dan keuntungan. Di sinilah muncul persoalan yang lebih kompleks. Dalam murabahah syar'i, lembaga memiliki hak untuk

mengambil margin keuntungan atas harga jual barang (Nugroho et al., 2025). Namun, dalam konteks zakat produktif, pengambilan keuntungan dari mustahiq menimbulkan pertanyaan etis dan hukum: apakah hal itu tidak bertentangan dengan tujuan zakat yang pada dasarnya adalah pemberian, bukan transaksi komersial? Hasil wawancara menunjukkan bahwa LAZNAS Al Irsyad tidak mengambil keuntungan finansial dari penerima manfaat; nilai yang harus dikembalikan adalah nilai barang tanpa tambahan apapun. Kondisi ini lebih mendekati pola qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga) daripada murabahah dalam pengertian teknis fatwa.

Pandangan (Maimunah & bin Lahuri, 2025) relevan di sini: banyak lembaga zakat yang secara konseptual mengklaim menggunakan akad murabahah, padahal praktiknya lebih dekat ke qard al-hasan atau bahkan hibah bersyarat . Kerancuan konseptual ini tidak berarti praktiknya salah secara hukum, tetapi dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum (gharar) jika tidak direkonstruksi dengan akad yang tepat. (Huda, 2022) menyarankan agar lembaga zakat yang menyalurkan dana produktif memilih satu dari dua opsi: menggunakan akad murabahah secara penuh sesuai fatwa, atau menggunakan akad qard al-hasan yang dibolehkan untuk dana zakat, dan konsisten dengan pilihan tersebut dalam seluruh dokumen dan prosedur operasionalnya.

Dimensi keempat adalah prosedur serah terima barang. Fatwa mengatur bahwa barang harus terlebih dahulu menjadi milik lembaga sebelum diserahkan kepada penerima manfaat (Husen, 2020). Dalam praktik LAZNAS Al Irsyad, tim lapangan membeli barang dari toko atau pemasok atas nama LAZNAS, kemudian barang tersebut diserahkan langsung kepada mustahiq disertai berita acara serah terima. Prosedur ini secara formal telah memenuhi ketentuan fatwa. Namun, observasi menunjukkan bahwa berita acara serah terima terkadang tidak ditandatangani oleh mustahiq karena alasan praktis di lapangan, yang sebenarnya dapat melemahkan kekuatan hukum dokumen tersebut.

Dimensi kelima adalah sistem pengawasan pasca penyaluran. Ini menjadi dimensi paling lemah dalam implementasi program Modal Berkah. Fatwa memang tidak secara eksplisit mengatur pengawasan pascapenyaluran dalam konteks murabahah, namun prinsip amanah dalam pengelolaan dana umat menuntut lembaga untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Dari wawancara dengan koordinator program, diketahui bahwa kunjungan tindak lanjut kepada mustahiq hanya dilakukan satu kali pasca penyaluran, itupun tidak terstruktur. Kondisi ini dikonfirmasi oleh temuan (Nasar, 2025) yang juga mencatat minimnya mekanisme monitoring dalam program zakat produktif LAZNAS Al Irsyad.

**Perspektif Maqashid Syariah Dalam Zakat Produktif**

Di luar analisis kepatuhan prosedural terhadap fatwa, penelitian ini juga melihat program Modal Berkah dari sudut pandang maqashid syariah. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din). Program zakat produktif dalam bentuk modal usaha secara langsung berkontribusi pada tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), karena membantu mustahiq membangun kapasitas ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat.

Pendekatan maqashid syariah ini penting karena mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap fatwa bukan hanya soal memenuhi persyaratan formal, tetapi juga soal mencapai tujuan substantif yang lebih besar. Dalam hal ini, meskipun akad yang digunakan LAZNAS Al Irsyad belum sepenuhnya memenuhi ketentuan teknis Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003, program ini secara substantif telah berkontribusi pada pencapaian maqashid syariah dalam dimensi ekonomi. Namun, keduanya seharusnya tidak dibenturkan; kepatuhan formal terhadap fatwa justru akan memperkuat pencapaian maqashid syariah itu sendiri (Erniawati et al., 2025).

**Implikasi Hukum Dan Rekomendasi Operasional**

Berdasarkan analisis lima dimensi kepatuhan dan perspektif maqashid syariah di atas, setidaknya ada tiga implikasi hukum yang perlu diperhatikan oleh LAZNAS Al Irsyad. Pertama, lembaga perlu memilih secara tegas satu akad yang akan digunakan dalam program Modal Berkah dan memastikan seluruh dokumentasi hukum mencerminkan akad tersebut. Jika memilih murabahah, maka ketentuan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003 harus dipenuhi secara utuh, termasuk pengungkapan harga pokok dan margin. Jika memilih qard al-hasan, maka hal itu perlu dikomunikasikan kepada mustahiq dan dicatat dalam akad yang berbeda.

Kedua, LAZNAS Al Irsyad perlu memperkuat sistem pendampingan dan pengawasan pascapenyaluran. Penelitian Sugiarto dll. menunjukkan bahwa program zakat produktif yang disertai pendampingan intensif memiliki tingkat keberhasilan dua kali lebih tinggi dibandingkan program tanpa pendampingan (Sugiharto et al., 2025). Pendampingan bukan hanya soal manajemen usaha, tetapi juga soal pembangunan kapasitas mustahiq dalam mengelola akad dan kewajiban hukum yang melekat padanya. Dalam perspektif ini, pengawasan pascapenyaluran bukan beban administratif, melainkan bagian integral dari program pemberdayaan itu sendiri.

Ketiga, LAZNAS Al Irsyad disarankan untuk membentuk atau mengaktifkan kembali Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang secara rutin melakukan audit kepatuhan terhadap seluruh program, termasuk program Modal Berkah. Regulasi OJK dan peraturan zakat yang berlaku memang tidak mewajibkan LAZNAS memiliki DPS seperti halnya bank syariah, namun keberadaan DPS akan sangat meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa seluruh program berjalan dalam koridor syariah yang terstandarisasi (Muhammad, 2024).

**Perbandingan Dengan Praktik LAZNAS Lain**

Untuk memberikan konteks yang lebih luas, temuan penelitian ini dapat dibandingkan dengan praktik LAZNAS lain yang menjalankan program serupa. (Hasan & Majid, 2025) dalam studinya tentang LAZNAS di DKI Jakarta menemukan bahwa beberapa lembaga telah menerapkan akad murabahah secara lengkap dengan pengungkapan harga pokok dan margin, namun margin yang ditetapkan sangat kecil (rata-rata 1-2%) sehingga lebih bersifat simbolis daripada komersial. Model ini menarik karena memenuhi ketentuan formal fatwa sekaligus menjaga semangat sosial zakat.

Sementara itu, penelitian (Soemitra et al., 2022) tentang LAZNAS di Sumatera menemukan variasi yang lebih beragam: ada yang menggunakan akad hibah bersyarat, mudharabah, bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakan akad tertulis. Keberagaman ini mencerminkan belum adanya standardisasi nasional dalam implementasi program zakat produktif, yang menjadi tantangan bersama bagi seluruh ekosistem zakat di Indonesia. Dari perbandingan ini, praktik LAZNAS Al Irsyad berada di posisi tengah: lebih terstruktur dari LAZNAS tanpa akad, namun belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan murabahah secara formal.

Kajian komparatif ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang diakui sebagai best practice dalam penyaluran zakat produktif berbasis murabahah di Indonesia. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi LAZNAS Al Irsyad untuk menjadi pionir dalam mengembangkan model yang tidak hanya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003, tetapi juga dapat direplikasi oleh lembaga-lembaga lain. Dengan sumber daya dan pengalaman yang dimiliki, LAZNAS Al Irsyad berada pada posisi yang tepat untuk menjadi role model dalam ekosistem zakat produktif nasional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa program Modal Berkah LAZNAS Al Irsyad telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip zakat produktif, khususnya melalui

mekanisme penyaluran berbasis barang yang secara substantif selaras dengan semangat Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2003. Namun demikian, terdapat beberapa kesenjangan prosedural yang perlu diatasi. Dokumen akad yang digunakan belum mencerminkan ketentuan murabahah secara teknis; tidak ada pengungkapan eksplisit harga pokok dan margin sebagaimana disyaratkan fatwa. Sistem pengawasan pascapenyaluran juga masih sangat terbatas, yang berpotensi mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Dari perspektif maqashid syariah, program ini telah memberikan kontribusi nyata pada dimensi perlindungan harta (hifz al-mal) dengan membantu mustahiq membangun kapasitas ekonomi yang berkelanjutan. Kepatuhan formal terhadap fatwa, jika diperkuat, akan semakin mengukuhkan kontribusi tersebut. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini mencakup tiga hal: (1) restrukturisasi akad yang digunakan agar sesuai dengan pilihan murabahah atau qard al-hasan secara konsisten; (2) penguatan sistem pendampingan dan pengawasan pascapenyaluran; dan (3) pembentukan atau pengaktifan kembali Dewan Pengawas Syariah yang melakukan audit rutin terhadap seluruh program. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak ekonomi jangka panjang program Modal Berkah terhadap tingkat kesejahteraan mustahiq, serta membandingkan model LAZNAS Al Irsyad dengan model lembaga zakat di negara-negara dengan ekosistem zakat yang lebih matang, seperti Malaysia dan Sudan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan staf LAZNAS Al Irsyad yang telah memberikan izin dan memfasilitasi proses pengumpulan data penelitian ini. Terima kasih pula kepada para informan, khususnya para mustahiq yang bersedia berbagi pengalaman mereka dalam program Modal Berkah. Penelitian ini tidak mendapatkan pendanaan dari lembaga manapun dan merupakan karya akademik independen penulis.

## DAFTAR REFERENSI

Auf, M. A. (2025). Filantropi Islam Dalam Tata Kelola Zakat, Infak, Dan Sedekah Sebagai Strategi Revitalisasi Hukum Keluarga Islam: Kontribusi Manajemen Pendidikan Islam Terhadap Kesejahteraan Keluarga. Prosiding Hukum Keluarga Islam, 177–190.

Erniawati, E., Sapa, N. Bin, & Subli, M. (2025). Implementasi Maqashid As-Syariah Dalam Industri Takaful: Analisis Konseptual Dan Praktis Di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 6754–6767.

Fajri, M. (2023). Analisis Data Kualitatif Dalam Evaluasi Kurikulum Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam Di Kalimantan Timur.

Fathan, B. (2025). Manajemen Zakat Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen, Karanganyar Dan Banyumas). Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia).

Fawaid, Y. A. (2022). Manejemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laznas Al-Irsyad Purwokerto. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(1), 53–69.

Fitrido, K., Yusefri, Y., & Edyar, B. (2024). Pengelolaan Zakat Di Daarut Tauhid Kota Lubuklinggau Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Hasan, A., & Majid, J. (2025). Analisis Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Di Bank Syariah. Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 43–55.

Huda, B. (2022). Analisis Keabsahan Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Al-Qardh Al-Hasan: Studi Atas Materi Ijtima'ulama Komisi Fatwa Mui 2021. Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa), 3(2), 66–86.

Husen, F. (2020). Leasing Dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1(1), 1–10.

Istiqomah, M. L. (2021). Penerapan Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang

Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda. Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 9(02), 199–216.

Maimunah, M. A., & Bin Lahuri, S. (2025). The Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Modal Usaha Dengan Akad Qard Kajian Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh. Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 23–41.

Muhammad, H. M. (2024). Strategi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Tanggamus). Uin Raden Intan Lampung.

Mukhlis, S., Sh, M., Nasution, M. S. A., & Harahap, I. (2025). Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Komunitas: Model, Strategi, Dan Transformasi Tata Kelola Zakat. Pt. Atha Publishing Globalindo.

Nasar, M. A. (2025). Kepatuhan Terhadap Prinsip Kepemilikan Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor 105/Pdt. G/2022/Pa. Pbr Dan Putusan Nomor 45/Pdt. G/2023/Pta. Pbr). Universitas Islam Indonesia.

Nugroho, A. P., Gama, G., Azzir, M. F. A., & Al Faruq, M. D. (2025). Analisis Fiqh Terhadap Penetapan Margin Keuntungan Dalam Akad Murabahah. Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi, 1(2), 50–63.

Nuraini, A. F. (2025). Peran Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat. Maliki Interdisciplinary Journal, 3, 524–532.

Nursita, K. (2022). Implementasi Konsep Margin Dalam Pembiayaan Tempo Berjangka Melalui Akad Murabahah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Cabang Rawalo. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Rukhillah, A. B. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Indramayu), 2024.. S1-Hukum Keluarga Islam Syariah.

Soemitra, A., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2022). Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Di Indonesia. Merdeka Kreasi Group.

Sugiharto, S., Widianyah, A. A., Saputra, M. A., Gunawan, I. K., Putri, A. D., Aditia, N. F., & Fadlurrahman, A. Z. (2025). Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Jiwa Wirausaha Mustahik: The Impact Of Productive Zakat Programs On The Development Of Entrepreneurial Mindset Among Mustahik. Journal Of Sharia Economics Scholar (Joses), 3(4), 111–117.

Syamsuri Syamsuri, S., Fatoni, A., & Bin Lahuri, S. (2020). Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi. Al-Urban, 4(1), 46–59.

Wathon, A. (2024). Manajemen Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 245–268.

Widyanti, A. A., Putri, H. A., Haikal, F., & Rianto, R. A. (2025). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 5(3), 5419–5427.